

Nama : Adelia Shintia Ningrum

NPM : 2213053192

Kelas : 3H

ANALISIS JURNAL PENERAPAN NILAI MORAL PANCASILA DALAM
MEWUJUDKAN GENERASI ANTI KORUPSI DI SD NEGERI OSILOA
KUPANG TENGAH

Identitas Jurnal

Nama Jurnal	JURNAL PEMIMPIN – PENGABIDAN MASYARAKAT ILMU PENDIDIKAN
Volume Jurnal	Volume 2
Nomor Jurnal	Nomor 1
Jumlah Halaman Jurnal	5 Halaman (Halaman 13-17)
Tahun Terbit Jurnal	Januari 2022
Judul Jurnal	PENERAPAN NILAI MORAL PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN GENERASI ANTI KORUPSI DI SD NEGERI OSILOA KUPANG TENGAH
Nama Penulis Jurnal	Asti Yunita Benu, Agnes Maria Diana Rafael, Imanuel Baok, Intan Yunita Tangga, Maria M Nina Niron, Niski Astria Ndolu, Vebiyanti P Leo

Isi Jurnal

Nilai Moral pancasila adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur dalam pancasila atau ideologi Indonesia, dengan kata lain moral pancasila adalah sikap bermasyarakat yang baik dimana harus dilakukan oleh masyarakat. Pendidikan Moral Pancasila bertujuan untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta menjadi standar baik atau buruknya perbuatan manusia. Pengajarannya menitik beratkan pada penghayatan dan pengalaman butir-butir Pancasila (36 butir Pancasila) sebagaimana termuat dalam Tap MPR RI No. II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancarya.

Butir pancasila merupakan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan Pancasila yakni sebagai berikut:

1. Pengamalan sila kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya serta berkaitan dengan toleransi antar umat beragama
2. Pengamalan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan dengan hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan seperti persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia
3. Pengamalan sila ketiga persatuan Indonesia berkaitan dengan rasa cinta dan rela berkorban untuk mewujudkan persatuan pada tanah air Indonesia
4. Pengamalan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama untuk kepentingan Bersama
5. Pengamalan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan dengan keadilan yang harus didapatkan oleh semua orang secara merata tanpa adanya ketimpangan baik dari keadilan dalam mendapat hak dan kewajiban maupun keadilan dalam hukum yang seharusnya tidak tajam kebawah tumpul keatas

Moral berasal dari kata mos (mores) = kesusilaan, tabiat, kelakuan.

Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip - prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Sebagaimana nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral

etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma, dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

Tujuan dari Penerapan Nilai Moral Pancasila Sejak Dini Dalam Mewujudkan Generasi Anti Korupsi ialah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas dengan jiwa Pancasila yang baik guna menghadapi dinamika perubahan, menembangkan pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan moral Pancasila sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan keterlibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal dan informal, merevitalisasi dan memperkuat potensi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik ,masyarakat dan lingkungan keluarga.

Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia.

Pertama, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat.

Kedua, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia.

Ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala “Pembiasaan emosional” Selain itu fungsi dari nilai, moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan

Pentingnya sistem hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan - kepentindgan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.